PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI SLEMAN**

- Menimbang : a. Bahwa agar keberadaan Badan Perwakilan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dan agar keberadaan Badan Perwakilan Desa sebagai wakil dari penduduk desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur dan ditetapkan pedoman tentang Badan Perwakilan Desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istemewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan

- Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan msyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- f. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
- g. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Bakal calon anggota BPD yang selanjutnya disingkat bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan musyawarah atau voting padukuhan mewakili wilayah pemilihan;
- j. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- k. Calon terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan anggota BPD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
- 1. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja dukuh sebagai unsur wilayah pembantu Lurah Desa;
- m. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa di tingkat desa;
- n. Panitia Teknis adalah panitia pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa di tingkat wilayah pemilihan;
- o. Wilayah Pemilihan adalah padukuhan atau gabungan padukuhan yang merupakan daerah pemilihan di desa setempat.
- p. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

Di Desa dibentuk BPD sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila

Jumlah anggota BPD ditentukan oleh jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa diwakili 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa diwakili 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa diwakili 9 orang anggota;
- d. Jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota;
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 13 orang anggota;

BABIII

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan Badan Perwakilan Desa

Pasal 4

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Fungsi Badan Perwakilan Desa

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Pemerintah Desa bersama Pemerintah Desa.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta Keputusan Lurah Desa.

- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB IV PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan, warga negara Republik Indonesia dengan syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah tingkat pertama;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (lima puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- k. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu;
- 1. Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- m. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- n. Bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- (3) Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Lurah Desa atau Pamong Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota BPD, dibentuk panitia pemilihan tingkat desa dan panitia teknis tingkat wilayah pemilihan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari :
 - a. Dua orang dari unsur pamong desa, kecuali dukuh.
 - b. Dua orang dari unsur lembaga kemasyarakatan.
 - c. Tiga orang dari unsur pemuka masyarakat.
- (2) Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota.
 - d. Anggota.
- (3) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa.

Pasal 9

Tugas panitia pemilihan:

a. Menentukan nilai sebuah kursi, dengan rumus:

$$NK = \frac{\Sigma}{kursi}$$

NK = nilai sebuah kursi adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah kursi yang akan dipilih.

 Σ = jumlah penduduk desa.

Kursi = banyaknya anggota BPD yang akan dipilih di desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3.

- b. Membuat ketentuan teknis penggabungan padukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah pemilihan, dengan jumlah untuk tiap desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) wilayah pemilihan.
- c. Menentukan quota kursi per wilayah pemilihan dengan rumus :

$$Q = \frac{\Sigma w}{Nk}$$

Q = Quota adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu wilayah pemilihan dengan Nk.

 ΣW = Jumlah penduduk di wilayah pemilihan.

Nk = Nilai sebuah kursi.

- d. Melakukan musyawarah di tingkat wilayah pemilihan untuk membentuk panitia teknis.
- e. Melakukan musyawarah di tiap padukuhan untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) atas usul panitia teknis.
- f. Mengkoordinasikan pemilihan di tingkat wilayah pemilihan.
- g. Melakukan pemeriksaan berkas administrasi mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- h. Menetapkan calon anggota BPD untuk tiap wilayah pemilihan dengan ketentuan setiap padukuhan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon dan sebanyakbanyaknya dua kali jumlah quota wilayah pemilihan.
- i. Mengumumkan nama-nama calon anggota BPD yang akan dipilih.

- j. Membuat berita acara pemilihan anggota BPD.
- k. Menyerahkan hasil pemilihan anggota BPD kepada Lurah Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah Desa.

- (1) Keanggotaan panitia teknis terdiri dari :
 - a. Seorang dukuh; dan
 - b. Empat orang pemuka masyarakat padukuhan bersangkutan.
- (2) Susunan panitia teknis terdiri dari :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota.
 - d. Dua orang anggota.
- (3) Untuk membentuk panitia teknis dilaksanakan melalui musyawarah di tiap wilayah pemilihan yang diselenggarakan oleh Dukuh dengan mengundang lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat setelah berkonsultasi dengan dan dikoordinir oleh panitia pemilihan.
- (4) Panitia teknis ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa.

Pasal 11

Tugas panitia teknis adalah:

- a. Menyusun daftar calon pemilih;
- b. Menyampaikan undangan kepada calon pemilih;
- c. Melaksanakan kegiatan pemilihan antara lain mempersiapkan tempat pemilihan;
- d. Membuat berita acara dan melaporkan hasil pemilihan kepada panitia pemilihan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dan panitia teknis bertanggung jawab kepada Lurah Desa dan bersifat independen.
- (2) Apabila diantara anggota panitia pemilihan atau anggota panitia teknis ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh

unsur panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8 dan ayat (1) Pasal 10 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 13

Panitia pemilihan dianggap selesai tugasnya dan dinyatakan bubar setelah BPD terbentuk dan dilantik.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Lurah Desa karena kedudukan dan jabatannya sebagai penanggung jawab pemilihan.
- (2) Penanggung jawab pemilihan mempunyai tugas :
 - a. Memberi pengarahan kepada panitia pemilihan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. Menghadiri rapat pengesahan dan menetapkan calon terpilih;
 - c. Menyatakan pemilihan sah atau tidak sah berdasarkan berita acara pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
 - d. Menetapkan hasil pemilihan anggota BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara pemilihan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

Pasal 15

Tata cara pendaftaran pemilih:

- a. Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat;
- Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS, di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- c. Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan dan usul, saran

- atau perbaikan yang melewati jangka waktu dimaksud tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- d. Panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

Yang berhak memilih anggota BPD adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia, dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai warga padukuhan di desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota Badan Perwakilan Desa

- (1) Panitia teknis melakukan penjaringan bakal calon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum hari kerja pemilihan dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan anggota BPD beserta persyaratannya dan menerima pendaftaran.
- (2) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari jumlah anggota BPD yang dibentuk, maka masa penjaringan diperpanjang 6 (enam) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah bakal calon belum mencapai jumlah anggota BPD yang akan dibentuk maka pemilihan ditunda.

- (1) Batas akhir penundaan pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 17.
- (2) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah bakal calon tetap belum memenuhi jumlah anggota BPD yang dibentuk maka jumlah bakal calon yang ada ditetapkan menjadi bakal calon.

Pasal 19

- (1) Pengajuan bakal calon disampaikan oleh warga masyarakat melalui musyawarah padukuhan dan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh dengan cara voting.
- (2) Bakal calon dipilih dari dan oleh penduduk padukuhan bersangkutan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 6 dan mewakili wilayah pemilihan.

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan disampaikan kepada ketua panitia teknis dengan tembusan Camat dan dilampiri syarat-syarat :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian.
 - d. Foto copi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Lurah Desa dan Camat.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
 - f. Foto copi ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan.
 - h. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

(3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh panitia teknis kepada panitia pemilihan.

Bagian Kelima

Mekanisme Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dan Penetapan Tanda Gambar

Pasal 21

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan calon sementara yang berhak dipilih 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon.
- (2) Terhadap penetapan calon sementara yang berhak dipilih dapat diajukan keberatan, dengan menyampaikan pengaduan atas keberatan dimaksud kepada panitia pemilihan dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas baik pribadi, kelompok maupun lembaga kemasyarakatan desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan calon sementara yang berhak dipilih diumumkan.
- (3) Apabila jangka waktu pengaduan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pengaduan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (4) Tujuh hari kerja sejak pengumuman calon sementara yang berhak dipilih diumumkan panitia pemilihan menetapkan calon tetap yang berhak dipilih untuk tiap wilayah pemilihan dengan membuat berita acara.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan nomor urut, nama dan foto calon yang berhak dipilih berdasarkan undian untuk setiap wilayah pemilihan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari kerja pemilihan di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Panitia teknis menyampaikan undangan kepada pendudukan desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (3) Apabila 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan, penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapatkan undangan maka yang bersangkutan dapat mengurus kepada panitia teknis.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS sekurang-kurangnya untuk 200 (dua ratus) pemilih dan sebanyak-banyaknya untuk 800 (delapan ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS masingmasing dengan tugas yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 25

(1) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia teknis ditempatkan di salah satu TPS dalam wilayah pemilihan.

(2) Panitia pemilihan, panitia teknis dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia teknis, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, menguci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara dengan menunjukkan surat undangan.
- (4) Setelah mendapatkan surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (5) Penggantian surat suara baru karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (3) Penggantian surat suara baru karena keliru mencoblos hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

(5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas lainnya.

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara dan kartu suara ditentukan oleh panitia pemiliihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian suara dan kartu suara dinyatakan sah apabila :
 - 1. menggunakan surat suara yang sah;
 - 2. pencoblosan dilakukan satu kali di dalam kotak tanda gambar;
 - 3. hasil coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - 4. menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia pemilihan;
 - 5. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - 6. kartu suara dibuat dan disediakan oleh panitia pemilihan;
 - 7. kartu suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - 8. pada kartu suara ada stempel panitia pemilihan;
 - 9. kartu suara diparaf oleh ketua KPPS; atau
 - 10. kartu suara tidak rusak.
 - b. Pemberian suara dan kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - 1. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - 2. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan;

- 3. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan tanda identitas pemilih;
- 4. dicoblos lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
- 5. dicoblos diluar kotak tanda gambar yang disediakan;
- 6. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan;
- 7. tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos;
- 8. kartu suara tidak diparaf oleh ketua KPPS;
- 9. kartu suara rusak;
- 10. dalam satu kotak tanda gambar dicoblos lebih dari dua coblosan.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara dan kartu suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (6) Bentuk dan model surat suara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan di wilayah pemilihan;
- (2) Apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih maka pemilihan anggota BPD diperpanjang 2 (dua) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemilih belum juga mencapai 2/3 (dua per tiga) maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dianggap sah.

- (1) Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan, panitia teknis berkewajiban untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Penjagaan keamanan diadakan sebelum pemilihan, pada waktu pemilihan berlangsung maupun sesudah pemilihan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masingmasing calon yang berhak dipilih dan atau masyarakat setempat.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia teknis saat itu juga.

Pasal 32

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia teknis menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Ketua panitia teknis mengumumkan hasil pemilihan.
- (3) Berita acara pemilihan diserahkan kepada ketua panitia pemilihan pada saat itu juga sebagai dasar pembuatan berita acara pemilihan di desa yang bersangkutan.
- (4) Panitia pemilihan membuat berita acara pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa berdasarkan berita acara dari tiap wilayah pemilihan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Lurah Desa pada saat itu juga sebagai dasar penetapan Keputusan Lurah Desa tentang sah atau tidak sahnya pemilihan.
- (6) Keputusan Lurah Desa tentang sah atau tidak sahnya pemilihan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedelapan Penetapan Calon Terpilih

- (1) Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih di wilayah pemilihan adalah calon yang mendapat perolehan suara terbanyak dengan urutan peringkat perolehan suara sampai dengan jumlah anggota BPD yang dipilih dari wilayah pemilihan sesuai dengan quotanya.
- (2) Apabila ada dua atau lebih calon mendapat jumlah perolehan yang sama pada peringkat terakhir dari jumlah anggota BPD yang akan dibentuk dari wilayah pemilihan yang bersangkutan, maka panitia pemilihan menentukan calon terpilih berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk yang terbanyak atau unsur keterwakilan wilayah padukuhan.
- (3) Peringkat berikutnya dari jumlah perolehan suara yang tidak dapat ditetapkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan menjadi calon pengganti anggota BPD antar waktu.
- (4) Apabila ada dua atau lebih calon pengganti anggota BPD antar waktu yang mendapatkan jumlah perolehan suara yang sama maka panitia pemilihan menentukan anggota BPD antar waktu berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk atau unsur keterwakilan wilayah Padukuhan.

Pasal 34

- (1) Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD terpilih ditetapkan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD dipergunakan antara lain untuk :

- a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat kuasa, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
- b. Pendaftaran pemilih;
- c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
- d. Honorarium panitia dan petugas;
- e. Biaya konsumsi dan biaya rapat;
- f. Pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
- g. Lain-lain pengeluaran.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 36

- (1) Pelantikan anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dilakukan pada hari kerja.
- (3) Pelantikan anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan berlangsung.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan BPD dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Camat;

Pasal 37

(1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
 - a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
 - b. Diakhiri dengan ucapan "semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protetan atau Katolik;
 - c. Diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. Diawali dengan ucapan "Demi sanghyang adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan mengakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia".

BAB VII

PIMPINAN DAN SEKRETARIAT BPD

Pasal 38

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD pertama kali dipimpin oleh anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPD, dibentuk kelompok kerja pemerintahan, kelompok kerja pembangunan dan kelompok kerja kemasyarakatan.

(2) Sistem dan mekanisme pembentukan kelompok kerja diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang sekretaris BPD.
- (3) Tata cara pengangkatan sekretaris BPD diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. Menjaga dan memelihara suasana kondusif untuk bermusyawarah dalam BPD.
- b. Menyusun rencana kerja dan pembagian kerja terhadap para anggota BPD.
- c. Memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e. Memberitahukan hasil musyawarah kepada Lurah Desa.
- f. Mengadakan koordinasi dengan Lurah Desa.

Pasal 42

- (1) Sekretariat BPD mempunyai tugas melaksanakan segala urusan rumah tangga dan keuangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan urusan dan kegiatan kesekretariatan, Sekretaris BPD mencatat dan memberi nomor segala permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan hak anggota BPD.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN BPD, TUGAS, HAK DAN WEWENANG ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban BPD

(1) BPD mempunyai hak:

- a. Hak anggaran adalah hak BPD bersama dengan Lurah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk perubahan dan perhitungannya;
- b. Hak meminta keterangan adalah hak BPD yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya
 5 (lima) orang anggota BPD untuk meminta keterangan kepada Lurah Desa atas pelaksanaan tugas pemerintahan desa;
- c. Hak mengadakan perubahan Pemerintah Desa adalah hak mengajukan usul perubahan Peraturan Desa;
- d. Hak prakarsa mengenai rancangan Peraturan Desa adalah hak BPD yang dilakukan oleh setiap anggota BPD untuk mengajukan usul dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak menilai pertangggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dan masa akhir jabatan Lurah Desa;
- f. Hak mengur atau memberi peringatan kepada Lurah Desa apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Hak usul pemberhentian Lurah Desa;
- h. Hak membentuk panitia pemilihan Lurah Desa;
- i. Hak menetapkan calon Lurah Desa yang berhak dipilih;
- i. Hak menetapkan Lurah Desa terpilih;
- k. Hak memberi persetujuan dalam rangka pengangkatan/pemberhentian Lurah Desa,

(2) BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas, Hak dan Wewenang Anggota BPD

Pasal 44

- (1) Tugas Anggota BPD:
 - a. Menghadiri rapat BPD;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat BPD;
 - c. Menjaga kehormatan dan martabat anggota BPD;
 - d. Menjaga kerahasiaan hasil rapat BPD yang sifatnya harus dirahasiakan; dan
 - e. Mematuhi tata tertib BPD.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak dan wewenang:
 - a. Menjadi anggota panitia pemilihan Lurah Desa;
 - b. Berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam rapat BPD;
 - c. Menilai pertanggungjawaban Lurah Desa;
 - d. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan BPD; dan
 - e. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban BPD

Paragraf 1

Hak Anggaran

Pasal 45

BPD bersama Lurah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk perubahan dan perhitungannya.

Paragraf 2

Hak Mengadakan Perubahan Peraturan Desa

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan usul perubahan Peraturan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan disampaikan dalam rapat BPD untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 3

Hak Meminta Keterangan

Pasal 47

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BPD dapat mengajukan usul kepada pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada Lurah Desa tentang suatu kebijaksanaan Lurah Desa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh anggota BPD yang mengajukan usul.

Paragraf 4

Hak Prakarsa Mengenai Rancangan Peraturan Desa

Pasal 48

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan suatu usul dan atau prakarsa mengenai pengaturan suatu urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Usul dan atau prakarsa disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usul dan atau prakarsa oleh pimpinan BPD dimusyawarahkan dan dibahas untuk diambil keputusan.

Paragraf 5

Hak Menilai Pertanggungjawaban Setiap Akhir Tahun

- (1) Penilaian pertanggungjawaban Lurah Desa oleh BPD dilaksanakan melalui rapat BPD.
- (2) Penolakan BPD atas pertanggunjawaban Lurah Desa ditetapkan dalam Keputusan BPD disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pertanggungjawaban Lurah Desa yang ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja disampaikan kembali ke BPD.
- (4) Pertanggungjawaban Lurah Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan diperiksa dan dievaluasi dalam rapat BPD.
- (5) Dalam rangka memeriksa dan mengevaluasi pertanggungjawaban Lurah Desa yang sudah dilengkapi atau disempurnakan, BPD membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari unsur BPD dibantu aparat pengawas fungsional daerah sebagai fasilitator dan konsultan yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (6) Hasil pemeriksaan dan evaluasi ditetapkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pengambilan Keputusan BPD.
- (7) Dalam hal pertanggungjawaban Lurah Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada bupati.

Paragraf 6

Hak Menegur dan atau Memberikan Peringatan kepada Lurah Desa

Pasal 50

BPD berhak menyampaikan teguran dan atau peringatan secara tertulis kepada Lurah Desa apabila Lurah Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Hak Menegur dan atau Memberikan Peringatan kepada Lurah Desa

Pelaksanaan hak usul pemberhentian Lurah Desa oleh BPD diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Hak Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa

Pasal 52

Pelaksanaan hak membentuk panitia pemilihan Lurah Desa oleh BPD diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Hak Menetapkan Calon Lurah Desa yang Berhak Dipilih

Pasal 53

Pelaksanaan hak menetapkan calon Lurah Desa yang berhak dipilih oleh BPD diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Hak Menetapkan Lurah Desa Terpilih

Pasal 54

Pelaksanaan hak menetapkan calon Lurah Desa terpilih oleh BPD diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11

Hak Memberi Persetujuan dalam Pengangkatan/Penetapan dan Pemberhentian Pamong Desa

Pasal 55

Pelaksanaan hak memberi persetujuan dalam pengangkatan/penetapan dan pemberhentian Pamong desa oleh BPD diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12

Hak Usul, Menegur, Memberi Peringatan atau Memeberhentikan Pamong Desa atau Sekretaris BPD kepada Lurah Desa

Pasal 56

BPD berhak menyampaikan usul, menegur, memberi peringatan atau memberhentikan Pamong Desa atau Sekretaris BPD kepada Lurah Desa apabila Pamong Desa atau Sekretaris Desa melalaikan hak dan kewajibannya serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 57

- (1) Rapat BPD dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu, kebutuhan dan situasi setempat.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan hadir rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD dibuka oleh pimpinan rapat apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD telah hadir dan menandatangani daftar hadir.
- (4) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan tempat harus meminta izin kepada pimpinan rapat.

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat selama-lamanya 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai maka rapat tetap dilaksanakan.

- (1) Setiap rapat BPD dilaksanakan, Sekretaris BPD membuat risalah rapat yang memuat antara lain:
 - a. Acara rapat;
 - b. Daftar hadir anggota rapat;
 - c. Pokok-pokok masalah yang dibahas;
 - d. Pokok-pokok pembicaraan anggota;
 - e. Pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Risalah rapat dijadikan dasar dalam penyusunan keputusan BPD.

Pasal 60

Pimpinan rapat berwenang mengatur tata cara penyampaian pendapat dalam forum rapat BPD.

BABX

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Masa Keanggotaan Anggota Badan Perwakilan Desa

Pasal 61

Anggota BPD adalah calon anggota BPD terpilih yang diresmikan keanggotaannya dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 62

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan selama-lamanya untuk 2 (dua) kali masa keanggotaan berturut-turut.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BPD Antar Waktu

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan;
 - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi anggota BPD;
 - e. Melakukan kegiatan yang menjadi larangan bagi anggota BPD;
 - f. Diangkat menjadi Lurah Desa atau Pamong Desal; dan atau
 - g. Tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Untuk anggota BPD yang berhenti antar waktu penggantinya diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 32.
- (3) Dalam hal anggota BPD berhenti antar waktu, pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Mekanisme pemberhentian anggota BPD antar waktu yang dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e dan g ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rembug desa yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA TERTIB BPD

Pasal 64

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPD membuat tata tertib BPD yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

BAB XII

LARANGAN ANGGOTA BPD

Anggota BPD dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang atau melalaikan kewajibannya;
- Melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah Propinsi,
 Pemerintah Daerah, dan masyarakat desa;
- Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian itu bersangkutan dengan tugas sebagai anggota BPD;
- d. Malakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik BPD;
- e. Menghambat pelaksanaan tugas BPD;
- f. Melakukan perbuatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- g. Melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
- h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB XIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 66

- (1) Anggota BPD yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan terhadap anggota BPD harus diberitahukan kepada Bupati.
- (3) Penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota BPD dilaksanakan oleh aparat yang berwenang.
- (4) Anggota BPD yang sedang menjalani penyidikan diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Sebelum terbentuknya BPD, Lembaga Musyawarah Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Dengan dilantiknya anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 36 masa keanggotaann Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan berakhir.
- (3) BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah terbentuk selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2001.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa beserta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Oktober 2000
BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman Pada tanggal 2 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Ir. SUTRISNO, MES

Pembina Tk. I/Gol. IV. b NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, peranan Badan Perwakilan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan dimokrasi di desa, Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga pengawas atas segala kebijaksanaan Lurah Desa serta mitra Lurah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pengangkatannya haruslah benar-benar hasil aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan bd sangat dibutuhkan guna lebih menghidupkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas demokrasi.

Dalam rangka pemberdayaan peranan dan fungsi Badan Perwakilan Desa maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (1) : yang dimaksud dengan unsur pemuka masyarakat adalah

orang pribadi/unsur perwakilan dari Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.

ayat (2) huruf b: Cukup Jelas.

ayat (2) huruf c : Cukup Jelas.

ayat (2) huruf d: yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya Sekolah

Menengah Tingkat Pertama adalah termasuk dengan

pendidikan yang ijazahnya dipersamakan dengan Ijazah

Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

ayat (2) huruf e: Cukup Jelas.

ayat (2) huruf f: Cukup Jelas.

ayat (2) huruf g: Cukup Jelas.

ayat (2) huruf h: Cukup Jelas.

ayat (2) huruf i : Cukup Jelas.

ayat (2) huruf j : Cukup Jelas.

ayat (2) huruf k : yang dimaksud dengan derajat ke dua adalah ibu, bapak,

kakek, nenek, anak dan cucu, kakak dan adik.

ayat (2) huruf 1 : Cukup Jelas.

ayat (2) huruf m: Cukup Jelas.

ayat (2) huruf n : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

ayat (1) huruf a : Cukup Jelas.

ayat (1) huruf b: Cukup Jelas.

ayat (1) huruf c : Cukup Jelas.

Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Cukup Jelas.
Pasal 16	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas.
Pasal 18	: Cukup Jelas.
Pasal 19	: Cukup Jelas.
Pasal 20	: Cukup Jelas.
Pasal 21	: Cukup Jelas.
Pasal 22	: Cukup Jelas.
Pasal 23	: Cukup Jelas.
Pasal 24	: Cukup Jelas.
Pasal 25	: Cukup Jelas.
Pasal 26	: Cukup Jelas.
Pasal 27	: Cukup Jelas.
Pasal 28	: Cukup Jelas.
Pasal 29	: Cukup Jelas.
Pasal 30	: Cukup Jelas.
Pasal 31	: Cukup Jelas.
Pasal 32	: Cukup Jelas.
Pasal 33	: Cukup Jelas.
Pasal 34	: Cukup Jelas.
Pasal 35	: Cukup Jelas.
Pasal 36	: Cukup Jelas.
Pasal 37	: Cukup Jelas.
Pasal 38	: Cukup Jelas.
Pasal 39	: Cukup Jelas.
Pasal 40	: Cukup Jelas.
Pasal 41	: Cukup Jelas.

Pasal 42	: Cukup Jelas.
Pasal 43	: Cukup Jelas.
Pasal 44	: Cukup Jelas.
Pasal 45	: Cukup Jelas.
Pasal 46	: Cukup Jelas.
Pasal 47	: Cukup Jelas.
Pasal 48	: Cukup Jelas.
Pasal 49	: Cukup Jelas.
Pasal 50	: Cukup Jelas.
Pasal 51	: Cukup Jelas.
Pasal 52	: Cukup Jelas.
Pasal 53	: Cukup Jelas.
Pasal 54	: Cukup Jelas.
Pasal 55	: Cukup Jelas.
Pasal 56	: Cukup Jelas.
Pasal 57	: Cukup Jelas.
Pasal 58	: Cukup Jelas.
Pasal 59	: Cukup Jelas.
Pasal 60	: Cukup Jelas.
Pasal 61	: Cukup Jelas.
Pasal 62	: Cukup Jelas.
Pasal 63	: Cukup Jelas.
Pasal 64	: Cukup Jelas.
Pasal 65	: Cukup Jelas.
Pasal 66	: Cukup Jelas.
Pasal 67	: Cukup Jelas.
Pasal 68	: Cukup Jelas.
Pasal 69	: Cukup Jelas.
Pasal 70	: Cukup Jelas.